LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2023

BAB I

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN SOP

Kabupaten Natuna yang terbentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 mempunyai luas wilayah mencapai 264.198,37 km^2 dengan luas daratan 2.001,30 km^2 dan lautan 262.197,07 km^2. Dilihat dari karakteristik wilayahnya Kabupaten Natuna merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau (154 pulau) sehingga sebagian besar keseharian dan kebiasaan masyarakatnya berkaitan erat dengan kegiatan pesisir. Besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna harus dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat lokal sehingga bisa meningkatkan kesejahteran dan perekonomian daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mana dalam pelaksanaan fungsinya sebagai instansi teknis, Dinas Perikanan memiliki peran yang penting dalam pelayanan, pengelolaan serta pemberdayaan masyarakat dibidang Perikanan.erdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Daerah Kabupaten memiliki kewenangan pelaksanaan sub urusan perikanan tangkap meliputi (1). Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota. (2). Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna masuk dalam wialyah pegelolaan perikanan 711 (WPP 711). Produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna menurut data statistik perikanan

tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2014 dimasukkan dalam kelompok wilayah pantai timur Sumatera. Volume hasil tangkapan dari wilayah ini memberikan sumbangsih sebesar 10,10 % dari total produksi perikanan tangkap secara nasional sebesar 6.484.346 ton.

Besarnya Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04º LS dan 106º BT dengan 03º LS dan 111º BT. Potensi ikan pelagis mencapai 327.976 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 262.380,8 ton/tahun (80 persen dari potensi lestari). Sedangkan potensi ikan demersal mencapai 159.700 ton/tahun.

Besarnya potensi perikanan tangkap yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna memberikan peluang yang besar untuk dikembangkan. Dengan beroperasionalnya kapal-kapal penangkapan ikan di wilayah Penangkapan ikan 711 laut natuna utara dapat kiranya memberikan kontribusi bagi Kabupaten Natuna, salah satunya adalah jasa pelelangan ikan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyumbang PAD bagi Daerah. Untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan secara teknis tentunya diperlukan mekanisme, sarana dan prasarana pendukung agar dapat terwujud. Untuk mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan maka diperlukannya dan disusun Standar Operasional Pelayanan (SOP).

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN SOP

Tujuan dan manfaat dilaksanakan Program Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk Menyusun dan menetapkan SOP dalam rangka operasionalisasi pelelangan ikan.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN SOP

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Perda No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
5. Peraturan Bupati Natuna No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

1.4. ORGANISASI / INSTANSI PELAKSANA

Pelaksana Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

BAB II

2.1. METODE PELAKSANAAN

1) Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilakukan di Kabupaten Natuna yang dimulai dari Bulan Januari s/d Desember 2023.

2) Sumber Pendanaan

Pelaksanaan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 298.854.000,- (Dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

3) Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah :

- ☞ Persiapan
- ☞ Pelaksanaan pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
- ☞ Pelaksanaan kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- ☞ Laporan

4) Jadwal dan Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dilaksanakan selama 269 hari kerja dengan jadwal dan tahap pelaksanaan :

No	Pelaksanaan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Persiapan												
2	Pelaksanaan pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum												
3	Pelaksanaan kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												
4	Laporan												

BAB III

3.1. HASIL PELAKSANAAN PENETAPAN PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA **DINAS PERIKANAN**	**Nomor SOP** :	
	Tanggal Pembuatan : **10 Juli 2023**	
	Tanggal Revisi :	
	Tanggal Efektif :	
	Disahkan oleh	**Kepala Dinas Perikanan** **Kabupaten Natuna** **HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si** NIP. 19750106 200012 1 005
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Judul SOP**	**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LELANG TERBATAS**
Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**	
1 .UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pengelolaan TPI berada di Kabupaten/Kota 2. Perda No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah 3. PERDA No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 4. Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 5. Peraturan Bupati Natuna No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1. Minimal Tamatan Sekolah Menengah Atas, STM atau Sederajat 2. Memiliki Tingkat Ketelitian yang Tinggi 3. Bisa bekerja dalam Tim	
Keterkaitan	**Peralatan dan Perlengkapan**	
	1. Kapal 2. Keranjang Ikan 3. Tempat Pelelangan 4. ATK 5. Air Bersih 6. Timbangan	
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**	
	Laporan pelelangan ikan	

SOP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
LELANG TERBATAS
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2023

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara Penerimaan	Kasir	Petugas TPI	Penjual	Juru Lelang	Pembeli	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	Mengumumkan pelaksanaan pelelangan Ikan							Informasi jadwal	30 Menit	Jadwal lelang	Dari SKPT
2	Melakukan pendaftaran keikutsertaan pelelangan ikan							Buku Peserta Lelang	60 Menit	Data peserta lelang	v
3	Mencatat informasi kapal, jumlah dan jenis ikan							Data SKPT, Nota Timbang	30 Menit	Nota Timbang	v
4	Mempertemukan Penjual dan Pembeli							Nota Timbang	10 Menit	Nota Lelang	v
5	Melaksanakan proses lelang							Nota Lelang	60 Menit	Nota Penjualan dan Nota Pembelian	v
6	Menyelesaikan Administrasi		Tidak lengkap					Nota Penjualan dan Nota Pembelian	30 Menit	Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	x PJ: Kabid PPT
7	Menerima pembayaran dan menerbitkan Surat Pelunasan Pembayaran		Lengkap					Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	30 Menit	Tanda Buktl Pembayaran, Surat Pelunasan Pembayaran	x PJ : Kabid PPT
8	Menerima pembayaran penjualan hasil lelang ikan							Surat Permintaan Uang (SPU)	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran, SKRD	x PJ: F/D
9	Menerbitkan Surat Tanda Setoran							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD, Surat Tanda Setoran	x PJ: F/D

10	Menerbitkan bukti pelelangan telah selesai							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli	15 Menit	Surat Pernyataan Pelelangan Telah Selesai	x PJ: Srie Dewi

Lelang Terbatas (Lelang oleh penyelenggara lelang dengan mempertemukan antara nelayan dengan 1 (satu) orang pembeli (bakul) untuk bertransaksi secara langsung dan atau nelayan (pemilik kapal) menjadi pembelinya)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN	**Nomor SOP**	:
	Tanggal Pembuatan	: **10 Juli 2023**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	**Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna** **HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si** NIP. 19750106 200012 1 005
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Judul SOP**	**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LELANG SAMPEL**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 .UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pengelolaan TPI berada di Kabupaten/Kota 2. Perda No 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah 3. PERDA No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 4. Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 5. Peraturan Bupati Natuna No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1. Minimal Tamatan Sekolah Menengah Atas, STM atau Sederajat 2. Memiliki Tingkat Ketelitian yang Tinggi 3. Bisa bekerja dalam Tim
Keterkaitan	**Peralatan dan Perlengkapan**
	1. Kapal 2. Keranjang Ikan 3. Tempat Pelelangan 4. ATK 5. Air Bersih 6. Timbangan
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
	Laporan pelelangan ikan

SOP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
LELANG SAMPEL
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Bendara Penerimaan	Kasir	Petugas TPI	Penjual	Juru Lelang	Pembeli	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	Mengumumkan pelaksanaan pelelangan Ikan							Informasi jadwal	30 Menit	Jadwal lelang	Informasi dari SKPT kemudian disusun jadwal lelang dua hari sebelum pelaksanaan lelang
2	Melakukan pendaftaran keikutsertaan pelelangan ikan dan menyerahkan uang jaminan lelang							Buku Peserta Lelang	60 Menit	Data peserta lelang	
3	Menatausahakan administrasi pendaftaran dan uang jaminan lelang							Data peserta lelang	15 Menit	Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	
4	Menerima Tanda Terima Uang Jaminan Lelang untuk mengikuti proses lelang							Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	15 Menit	Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	
5	Melakukan pencatatan kapal, jumlah dan jenis ikan serta pendataan peserta lelang							Data peserta lelang, Blanko Nota Timbang	30 Menit	Nota Timbang	
6	Melakukan bongkar ikan sampel dan dibawa ke TPI							Nota Timbang. Ikan, Troli, Keranjang Ikan	30 Menit	Ikan sampel	
7	Menggelar Ikan di tempat lelang secara Sampel dan memberi nomor urut lelang							Ikan sampel, Troli, Keranjang Ikan	30 Menit	Ikan sampel, Papan Nomor Urut Lelang	
8	Melaksanakan proses pelelangan ikan							Ikan sampel, Papan Nomor Urut Lelang	60 Menit	Ikan dilelang, Nota Penjual dan Nota Pembeli	
9	Menyelesaikan Administrasi		Tidak lengkap					Nota Penjual dan Nota Pembeli, SKRD	15 Menit	Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	
10	Menerima pembayaran dan menerbitkan Surat Pelunasan Pembayaran							Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	30 Menit	Tanda Buktl Pembayaran, Surat Pelunasan Pembayaran	
11	Menerima pembayaran penjualan hasil lelang ikan		Lengkap					Surat Permintaan Uang (SPU)	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran	
12	Bongkar ikan dan penimbangan ikan untuk pemenang lelang							Ikan, Timbangan, Tanda Bukti Pembayaran	90 Menit	Ikan, Tanda Bukti Pembayaran	

13	Menerbitkan Surat Tanda Setoran							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD, Surat Tanda Setoran	
14	Menerbitkan bukti pelelangan telah selesai							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli	15 Menit	Surat Pernyataan Pelelangan Telah Selesai	

13	Menerbitkan Surat Tanda Setoran							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD, Surat Tanda Setoran	
14	Menerbitkan bukti pelelangan telah selesai							Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli	15 Menit	Surat Pernyataan Pelelangan Telah Selesai	

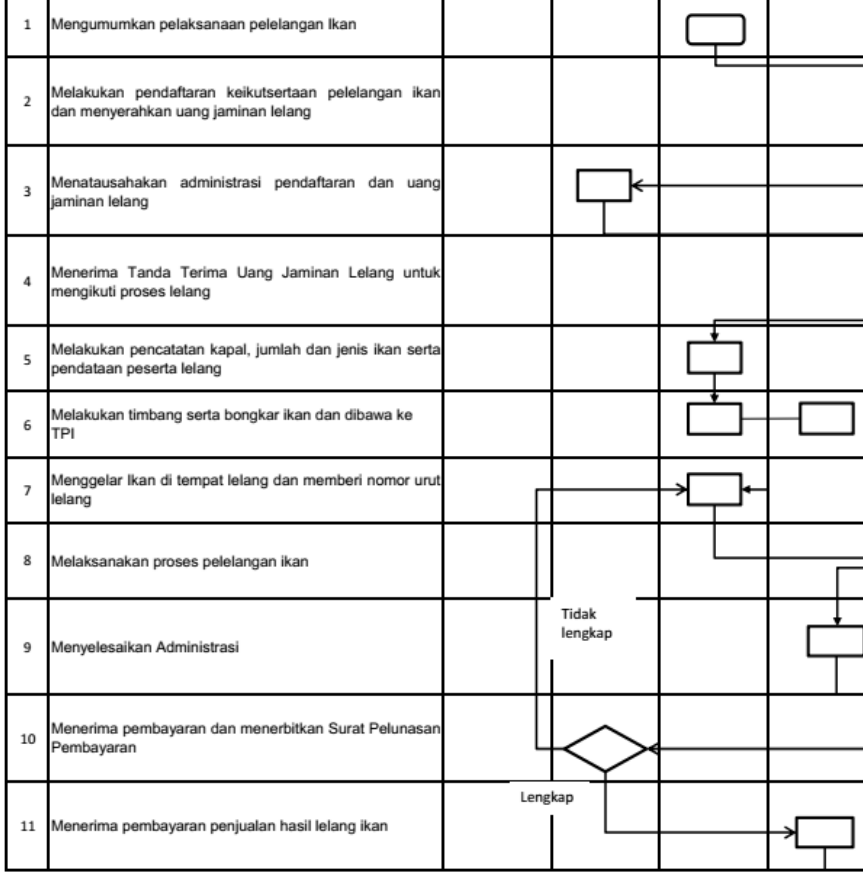
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN	**Nomor SOP**	:
	Tanggal Pembuatan	: **10 Juli 2023**
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	**Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna** **HADI SURYANTO, S.Pi.,M.Si** NIP. 19750106 200012 1 005
BIDANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Judul SOP**	**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LELANG TERBUKA**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1 .UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pengelolaan TPI berada di Kabupaten/Kota 2. Perda No 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah 3. PERDA No. 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 4. Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 5. Peraturan Bupati Natuna No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna No. 38 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	1. Minimal Tamatan Sekolah Menengah Atas, STM atau Sederajat 2. Memiliki Tingkat Ketelitian yang Tinggi 3. Bisa bekerja dalam Tim
Keterkaitan	**Peralatan dan Perlengkapan**
	1. Kapal 2. Keranjang Ikan 3. Tempat Pelelangan 4. ATK 5. Air Bersih 6. Timbangan
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
	Laporan pelelangan ikan

SOP PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)
LELANG TERBUKA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Bendara Penerimaan	Kasir	Petugas TPI	Penjual	Juru Lelang	Pembeli	Kelengkapan	Waktu	Keluaran	
1	Mengumumkan pelaksanaan pelelangan Ikan							Informasi jadwal	30 Menit	Jadwal lelang	Informasi dari SKPT kemudian disusun jadwal lelang dua hari sebelum pelaksanaan lelang
2	Melakukan pendaftaran keikutsertaan pelelangan ikan dan menyerahkan uang jaminan lelang							Buku Peserta Lelang	60 Menit	Data peserta lelang	
3	Menatausahakan administrasi pendaftaran dan uang jaminan lelang							Data peserta lelang	15 Menit	Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	
4	Menerima Tanda Terima Uang Jaminan Lelang untuk mengikuti proses lelang							Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	15 Menit	Tanda Terima Uang Jaminan Lelang	
5	Melakukan pencatatan kapal, jumlah dan jenis ikan serta pendataan peserta lelang							Data peserta lelang, Blanko Nota Timbang	30 Menit	Nota Timbang	
6	Melakukan timbang serta bongkar ikan dan dibawa ke TPI							Nota Timbang. Ikan, Troli, Keranjang Ikan	30 Menit	Ikan	
7	Menggelar Ikan di tempat lelang dan memberi nomor urut lelang							Ikan, Troli, Keranjang Ikan	30 Menit	Ikan, Papan Nomor Urut Lelang	
8	Melaksanakan proses pelelangan ikan							Ikan, Papan Nomor Urut Lelang	60 Menit	Ikan dilelang, Nota Penjual dan Nota Pembeli	
9	Menyelesaikan Administrasi		Tidak lengkap					Nota Penjual dan Nota Pembeli	60 Menit	Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	
10	Menerima pembayaran dan menerbitkan Surat Pelunasan Pembayaran							Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Penerimaan Pembeli (SPP)	30 Menit	Tanda Buktl Pembayaran, Surat Pelunasan Pembayaran	
11	Menerima pembayaran penjualan hasil lelang ikan		Lengkap					Surat Permintaan Uang (SPU)	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran	



12	Mengangkut ikan hasil lelang						Ikan, Tanda Bukti Pembayaran	60 Menit	Ikan, Tanda Bukti Pembayaran	
13	Menerbitkan Surat Tanda Setoran						Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD	30 Menit	Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli, SKRD, Surat Tanda Setoran	
14	Menerbitkan bukti pelelangan telah selesai			Selesai			Tanda Bukti Pembayaran Penjual dan Pembeli	15 Menit	Surat Pernyataan Pelelangan Telah Selesai	

BAB IV

4.1. KESIMPULAN

Pelaksanaan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga system pelelangan ikan yang dilakukan di Kabupaten Natuna, diantarany adalah lelang Terbuka, Lelang Sampel dan Lelang Terbatas.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Pelelangan Ikan di Kabupaten Natuna, atas perhatian diucapkan terimakasih.